



<https://doi.org/10.61292/eljbn.251>

Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Kadek Ayu Wulandari *

I Dewa Gede Dana Sugama

Fakultas Hukum Universitas Udayana

* Correspondence: ayukadekwulandari23@gmail.com

Abstract

The study's objective is to examine the evidence that can be used to prove cases of crimes revealed verbally in the criminal process. The normative research method used in this research focuses on literature reviews such as books, articles in scientific journals, explaining the applicable rules and regulations verbally. In this research, the author implemented legal product design by researching various types of legal provisions, especially regulations in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. The results of the research show that verbal sexual understanding (*catcalling*) in everyday life still often occurs because there is normalization and patriarchal culture and a lack of public knowledge about verbal sexual disclosure. Everyone, both those directly affected and those who observe it, must have the courage to report acts of disclosing sexual verbal acts so that the public will be more alert and avoid worse criminal legal action. Reports on understanding verbal sexuality should be adjusted to evidence that can be accounted for based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. The application of evidence that can be accounted for in accordance with the Criminal Procedure Law in *catcalling* cases can be in the form of witness statements, video recordings and screenshot evidence of comments that indicate verbal sexual disclosure.

Key Words: Verbal Sexual Harassment, Evidence, Criminal Procedure Law.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji alat bukti untuk dapat digunakan dalam pembuktian kasus kejahatan pelecehan seksual verbal dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini yang berfokus terhadap kajian pustaka seperti buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah peraturan dan ketentuan yang berlaku pelecehan seksual verbal. Dalam penelitian ini, penulis mengimplementasikan perancangan produk hukum dengan cara meneliti mengenai berbagai jenis ketentuan UU terutama peraturan dalam KUHP dan KUHP. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman seksual verbal (*catcalling*) dalam sehari-hari masih sering terjadi karena terdapat normalisasi serta budaya patriarki dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelecehan seksual verbal. Setiap orang baik pihak yang terkena dampak langsung maupun pihak yang mengamatinya harus berani melaporkan tindakan pelecehan seksual verbal agar masyarakat lebih waspada dan menghindari terjadinya tindak hukum kejahatan yang lebih buruk. Laporan pelecehan seksual verbal sebaiknya disesuaikan dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 184 KUHP. Penerapan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Hukum Acara Pidana terhadap kasus *catcalling* dapat berupa keterangan saksi, rekaman video dan bukti screenshot dari komentar yang berindikasi pelecehan seksual verbal.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Verbal, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana.

1. Pendahulua

Di Indonesia istilah *catcalling* belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya, *catcalling* ialah jenis pelecehan seksual yang kerap terjadi dijalanan yang dilakukan oleh laki-laki dengan atau tanpa niat apa pun. *Catcalling* melibatkan perilaku menggoda, memanggil, dan bersiul pada perempuan tak dikenal untuk mendapatkan perhatian korban. Fenomena *catcalling* dapat dialami oleh laki-laki dan perempuan, namun pelecehan seksual verbal berupa *catcalling* di jalanan lebih umum dialami oleh perempuan karena perilaku verbal yang tidak pantas dapat memicu

kebiadaban seksual seperti penyerangan bahkan perdagangan manusia, dengan target utama yaitu perempuan yang berpakaian terbuka dan tak jarang dialami juga oleh perempuan dengan pakaian tertutup.

Mayoritas masyarakat menganggap pemicu tindakan *catcalling* merupakan salah satu dari korban itu sendiri karena suatu tingkah laku tertentu ataupun pemilihan pakaian yang terkesan sensual. Pada dasarnya, cara berpakaian serta berperilaku tidak menjamin seseorang bisa aman dan terhindar dari tindak kejahatan. Tanpa disadari, hal ini berdampak pada psikis korban seperti rasa malu untuk mendapatkan keberanian dan memberi tahu orang lain atas apa yang telah dialaminya. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terkait *catcalling* ini mengisyaratkan bahwa adanya pewajaran dalam lingkungan sosial masyarakat. Tak jarang masyarakat menganggap *catcalling* sebagai bentuk pujian dan candaan dalam interaksi sehari-hari. Jadi, selain karena peran budaya patriarki, hal ini juga menyebabkan *catcalling* terus berulang-ulang terjadi.

Perlu adanya peran masyarakat luas untuk saling mengingatkan dan juga peran pemerintah untuk mengatur secara tegas mengenai salah satu jenis *street harassment* berupa *catcalling* ini ke dalam salah satu peraturannya. Satu dari cara yang dapat dilakukan oleh para korban *catcalling* adalah dengan memanfaatkan hiburan virtual untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap dampak buruk dari kegiatan siulan yang sering kali dianggap remeh. Melalui pengalihan berbasis internet, para korban dapat berbagi pengalaman mereka tentang apa arti siulan bagi suasana hati seseorang. Selain daripada itu, korban juga tidak perlu merasa ragu untuk melaporkan kejadian desakan tersebut kepada penegak hukum.

Kejahatan *catcalling* termasuk ke dalam delik aduan, yang mana tidak akan ada proses tindakan dari penegak hukum apabila korban *catcalling* tidak melaporkan kasusnya. Oleh karena itu, setiap masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun yang mengamatinya harus berani melaporkan tindakan *catcalling* agar masyarakat lebih waspada dan menghindari terjadinya tindak pidana kejahatan yang lebih buruk. Laporan *catcalling* sebaiknya disesuaikan dengan barang bukti yang sah beralasan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam kaitannya dengan hasil penelusuran di atas maka *state of art*, penelitian ini dapat menjadi penelitian ilmiah pertama yang dilakukan dalam rangka mendorong masyarakat agar tanpa ragu berani bertindak melaporkan tindakan *catcalling* dengan mengetahui bukti apa yang bisa digunakan peradilan hukum acara pidana. Keunggulan penelitian ini adalah mengenai dampak buruk *catcalling* yang dinormalisasikan dalam lingkungan masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk berperan serta menghentikan budaya *catcalling* demi mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih serius. Selain itu penelitian ini memiliki potensi mengangkat berbagai topik analisis terhadap kasus-kasus yang relevan terjadi di masyarakat dengan membandingkan antara teori-teori pembuktian dan alat bukti sah dalam KUHAP.

Penelitian pendahuluan yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian jurnal yang ditulis oleh Murakaba dan Mohammad Rafi'ie (2023) dan Fadillah Afrian dan Heni Susanti (2022). Penelitian yang pertama menyoroti perspektif pengaturan pidana pada kasus-kasus *catcalling* yang dialami di Indonesia, serta untuk memahami apakah peraturan yang telah ada sudah dapat digunakan untuk menangkap tersangka dan menjamin akses korban terhadap keadilan. Konsekuensi dari eksplorasi ini menunjukkan bahwa demonstrasi perilaku yang tidak pantas secara verbal, atau disebut *catcalling*, adalah jenis perbuatan salah dan dapat menjadi awal dari pelanggaran seksual seperti penyerangan dan yang mengejutkan seperti eksploitasi ilegal. Oleh sebab itu, penelitian tidak menyoroti faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan *catcalling* dan asuransi yang sah bagi korban perilaku cabul. Tulisan Fadillah Afrian dan Heni Susanti mengenai *catcalling* digambarkan sebagai perbuatan yang mempunyai ciri-ciri tindak

pidana dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Akibat yang terjadi dari demonstrasi *catcalling* ini antara lain menyebabkan gangguan jiwa kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan moral dan hukum khusus untuk mencegah tindakan tersebut dan menjamin akses korban terhadap keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang berfokus terhadap kajian pustaka seperti buku-buku, artikel pada jurnal ilmu pengetahuan yang bersifat hukum dan perundang-undangan yang berkaitan tentang pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan produk hukum (*the statute approach*) dengan cara meneliti mengenai berbagai jenis peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP dan KUHPA. Bahan-bahan sah dalam pemeriksaan ini meliputi bahan-bahan hukum esensial dan bahan-bahan sah pembantu. Teori pembuktian dalam peradilan pidana dan peraturan produk hukum mengenai pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) menjadi bahan hukum utama dalam penelitian ini, sedangkan buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang telah diterbitkan dan berkaitan tentang pelecehan seksual verbal (*catcalling*). Cara pengumpulan data penelitian ini melalui literatur, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, karya hukum, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian dapat diperoleh dari penulisan penelitian yang dirinci secara subyektif. Informasi yang telah dikumpulkan akan dipilih agar relevan dengan materi penelitian. Setelah dipelajari kemudian ditelaah dan dipaparkan secara deskriptif agar mudah untuk dipahami.

3. Hasil dan Pembahasan

Budaya Normalisasi Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*)

Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) ialah suatu tindakan yang berindikasi seksual kepada korbannya dengan berbagai macam jenis pesan verbal seperti nada, baik suara kecupan atau siulan, mengomentari bentuk tubuh dengan tujuan melecehkan, maupun pandangan mata berlebihan sehingga membuat korban merasa tidak nyaman. Perilaku verbal yang tidak pantas (*heckling*) dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pengaduan karena menyinggung aktivitas yang tidak diinginkan dengan segala jenis pertimbangan yang bersifat seksual. Hal ini mungkin membuat perilaku pelecehan seksual verbal menjadi tindakan yang tidak senonoh.¹

Normalisasi *catcalling* di Indonesia adalah hasil dari budaya patriarki dimana laki-laki dinilai memiliki kekuasaan dan prioritas sehingga pelecehan jenis ini dianggap sebagai hal yang biasa di Indonesia dan tidak diawasi dengan ketat oleh penegak hukum. *Catcalling* termasuk kekerasan seksual ringan dalam kategori korban langsung yang dapat membuat korban menderita kerugian fisik, mental dan emosional karena *catcalling* menimbulkan efek kebingungan, kekacauan, dan ketakutan pada korban.² Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terkait *catcalling* ini mengisyaratkan bahwa adanya pewajaran dalam lingkungan sosial masyarakat. Tak jarang, masyarakat menganggap *catcalling* sebagai bentuk pujian dan candaan dalam interaksi sehari-hari.

¹ Nurahlin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jatiswara* 37, No. 3 (2022): 143-144.

² Utama, Candra Prawira, Wulan, Dewi Nawang dan Jati, Atmojo Nukmo. "Humor Seksis: Bentuk Pelecehan Dalam Sudut Pandang Perempuan". *Jurnal Kultur* 2, No.2 (2023): 143-144.

Jadi, selain karena peran budaya patriarki, hal ini juga menyebabkan *catcalling* terus berulang-ulang terjadi.³

Bentuk-bentuk *catcalling* menurut Liliweri terdiri atas 3 (tiga) jenis, yakni meliputi:⁴

- 1) Verbal vokal, atau pesan yang diucapkan dengan lantang. Selain itu, verbal vokal dapat digunakan untuk menyuarakan pendapat dan berani bersuara. Salah satu contoh verbal vokal dalam kaitannya dengan *catcalling* yakni berupa suara siulan yang mengarah langsung saat korban berpapasan dengan pelaku;
- 2) Verbal visual, yaitu pesan verbal yang divisualisasikan dan dapat dirasakan secara visual. Cara seseorang memanfaatkan visual verbal adalah dengan mengamati komunikasi *nonverbal*, penampilan, penampikan, dan sebagainya bisa dilihat secara langsung. Salah satu contoh verbal visual dalam kaitannya dengan *catcalling* yakni seperti pujian terhadap pakaian yang terlalu seksi;
- 3) Vokal verbal – visual, yaitu menyampaikan pesan dengan memakai suara dan dengan bantuan penggambaran yang asli. Salah satu contoh verbal vokal – visual yakni berupa suara kecupan disertai dengan komentar yang terkesan sensual atau cabul.

Mayoritas masyarakat menganggap pemicu tindakan *catcalling* merupakan salah dari korban itu sendiri karena suatu tingkah laku tertentu ataupun pemilihan pakaian yang terkesan sensual. Pada dasarnya, cara berpakaian serta berkelakuan tidak menjamin seseorang bisa aman dan terhindar dari tindak kejahatan. Tanpa disadari, hal ini berdampak pada mental korban seperti perasaan memalukan untuk mendapatkan keteguhan memberi tahu orang lain atas apa yang telah dialaminya. Mengenai hal tersebut, sudah sepatutnya ada aksi dari Perlindungan dari *catcalling* oleh pemerintah dapat membantu meringankan rasa malu yang disebabkan oleh stigma sosial terhadap dirinya. Selain itu, dibutuhkan lebih banyak sosialisasi dan bimbingan pemerintah kepada masyarakat luas agar tidak ada lagi normalisasi dan stigma negatif terhadap korban perbuatan *catcalling*.⁵ Selain pemerintah, masyarakat pun mesti ikut serta membantu melindungi korban kejahatan *catcalling*, seperti memberikan dukungan kepada korban guna memulihkan nama baik mereka dan keseimbangan psikis korban.

Dampak dari perilaku verbal yang tidak pantas terhadap korban bervariasi secara signifikan dan bergantung pada jenis kasusnya. Ada 2 (dua) jenis dampak psikologis yaitu berdampak dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Akibat yang timbul pada saat ini dapat terjadi segera atau terhitung beberapa hari setelah kejadian berlangsung, misalnya korban merasa kesal, terganggu, malu dan terhina. Kurangnya nafsu makan dan sulit tidur (*insomnia*) merupakan dua gejala dari kondisi ini. Sikap atau persepsi negatif laki-laki akibat trauma merupakan dampak jangka panjang. Luka batin yang dialami korban setelah mengalami hal-hal yang diyakininya di luar batas normal dan tidak normal disebut dengan trauma. Korban dapat mengalami gangguan stres pasca trauma jika hal ini berlanjut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Sebab, dampak psikologis dari pelecehan seksual verbal bergantung pada seberapa parah harkat dan martabat korban dilanggar bahkan diancam secara fisik. Masyarakat dapat mengambil tindakan dengan memberi tahu teman

³ Srikanthi, Melati Budi dan Widiyanti, Mira Adita. "Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena "Catcalling". *Jurnal Sinestesia* 12, No. 2 (2022): 663.

⁴ Sari, Adesti Novita, dkk. "Analisis Fenomena *Catcalling* terhadap Kondisi Mental Wanita dalam Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023): 1945.

⁵ Yudha, Dinda Anjani, Supriyono dan Nugraha, Dadi Mulyadi. "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena *Catcalling* Di Indonesia". *Dinamika Sosial Budaya* 23, No. 2 (2021): 328.

terdekat dan keluarga tentang *catcalling* atau dengan berani mengoreksi seseorang yang melakukan *catcalling*. Hal ini dapat membantu menurunkan jumlah kejadian *catcalling* sehari-hari.⁶

Jika setiap orang berani maju memberikan dukungan kepada korban dari pelecehan seksual verbal (*catcalling*), maka hal ini dapat mencegah timbulnya tindak pidana kejahatan yang lebih buruk dan serius yang terjadi kepada korban *catcalling*. Hal ini dikarenakan oleh koreksi atau teguran atas perilaku *catcalling* yang menyadarkan pelaku untuk berhenti dan menunjukkan bahwa *catcalling* bukanlah hal yang wajar untuk dilontarkan kepada seseorang dalam situasi apapun. Selain itu, dengan adanya peran seluruh masyarakat untuk menyuarakan tentang *catcalling* kepada masyarakat luas, maka niscaya pemahaman dan pengetahuan mengenai *catcalling* akan menjadi hal yang dipahami oleh masyarakat dan berhenti menyepelekan kebiasaan *catcalling* dengan kedok pujian ataupun candaan atas tindakan maupun cara berpakaian seseorang.

Perlu adanya peran masyarakat luas untuk saling mengingatkan dan juga peran pemerintah untuk mengatur secara tegas mengenai salah satu jenis *street harassment* berupa *catcalling* ini kedalam salah satu peraturannya. Namun, selain itu para korban *catcalling* yang pada umumnya perempuan juga harus bisa menjaga diri dengan baik. Hindari untuk berjalan sendirian di jalan atau gang sepi dan gelap sendirian, selain itu lebih baik menghindari potensi mendapatkan *catcalling* dengan berpakaian secara sopan dan tertutup. Jika setelah menghindari faktor-faktor umum penyebab *catcalling* tersebut tetapi tetap menjadi korban, maka lebih baik untuk bersuara, berani bertindak hingga mendapatkan keadilan. Karena jika korban *catcalling* tetap diam dan bersembunyi, maka para pelaku akan terus melakukan hal yang sama kepada orang lain tanpa adanya rasa takut. Sehingga kebiasaan ini tidak akan pernah berhenti dan terus berlanjut dari masa ke masa sampai tanpa disadari menjadi budaya yang dinormalkan.

Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*)

Salah satu dari cara yang dapat dilakukan oleh para korban *catcalling* ialah memanfaatkan media virtual dalam upaya mencapai kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang sering diabaikan. Melalui pengalihan berbasis internet, para korban dapat berbagi pengalaman mereka tentang apa arti *catcalling* bagi suasana hati seseorang. Selain daripada itu, para korban juga tidak perlu merasa takut untuk memberitahu ahli mengenai kejadian yang menggoda tersebut. Pentingnya memiliki peraturan sah yang jelas terhadap hal pelecehan sangatlah penting. Korban *catcalling* dapat merespon dengan berbagai cara, termasuk berusaha mengabaikan kejadian tersebut, mencoba untuk tetap diam, atau bahkan melawan pelaku, yang semuanya dapat berdampak negatif pada kesehatan psikologis korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi terhadap peraturan dan undang-undang *catcalling* di Indonesia.⁷

Tindakan *catcalling* juga berkaitan dengan prinsip Jenderal S. Zander Schuld, yang juga dikenal sebagai “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”, kesalahan yang dilakukan dengan pengetahuan dan niat dapat dianggap sebagai kejahatan. Komponen-komponen yang membentuk perbuatan penjahat melalui *heckling* adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Suatu tindakan yang telah dilakukan oleh individu atau perorangan. *Catcalling* memenuhi unsur pertama ini karena tindakan yang dilakukan adalah memberikan komentar yang

⁶ Ningtyas, Darmayanti Yuliana Surya, Ervina, Iin dan Istiqomah. “Pengaruh *Catcalling* terhadap *Self Esteem* pada Mahasiswi”. *Jurnal Psikologi* 1, No. 3 (2024): 8.

⁷ Hardiman, Ferdianicko Maulana dan Saefudin, Yusuf. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum”. *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 1 (2023):76.

⁸ Purba, Griyani Elisabeth, dkk. “Analisis Perbuatan *Catcalling* Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 1, No. 6 (2023): 747-748.

mengandung komponen atau perilaku tidak senonoh yang menyebabkan orang lain merasa canggung, seperti bersiul dan artikulasi yang tidak pantas;

- 2) Dirusak dengan tuntutan pidana. *Catcalling*, yang mencakup pelecehan seksual secara verbal, dapat dianggap sebagai pelanggaran yang menjijikkan secara moral karena mengandung unsur pornografi;
- 3) Ilegal. *Catcalling* adalah tindakan ilegal karena melanggar hukum dengan mengganggu dan menodai hak asasi orang lain;
- 4) Mendampingi kesalahan. Komponen-komponen kesalahan dalam bersiul merupakan batasan bagi pelaku kesalahan untuk mempunyai pilihan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan batin ini bisa disengaja atau tidak disengaja, dan tidak ada pembenaran untuk menghapus kesalahan sebagai alasan untuk memaafkan;
- 5) Individu yang dapat diandalkan. Kewajiban mencela pelakunya berkaitan dengan kekurangan pelakunya. Jika tidak ada pembenaran atau alasan atas perbuatan seseorang, maka ia dianggap cakap untuk bertanggung jawab.

Tindak pidana *catcalling* dan pelecehan seksual verbal tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya. Meski demikian, tindakan merendahkan dan menunjukkan kebaikan secara terang-terangan diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “*barang siapa melakukan pelanggaran kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang hadir tanpa persetujuan orang yang hadir, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak golongan II atau Rp atau pidana penjara selama-lamanya. maksimal satu tahun. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah).*” Pada kaitannya dengan *catcalling* yang merupakan perilaku yang melanggar norma kesusilaan di depan umum, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, keterkaitan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan *catcalling* yaitu “*karena adanya penghinaan berupa pencemaran di depan umum secara lisan yang dilontarkan kepada orang lain, maka orang yang melontarkan pelecehan itu dapat dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah).*”

Berkaitan dengan macam-macam hipotesis pembuktian yang terkandung dalam peraturan pidana yang menjadi aturan dalam pengambilan keputusan dalam memimpin penilaian di sidang pendahuluan pengadilan yang meliputi:⁹

- 1) *Conviction In Time* atau disebut juga hipotesis pembuktian yang bergantung pada keyakinan penguasa yang ditunjuk dalam titik batas tertentu karena alasan yang sah. Bukti yang paling tidak memenuhi pedoman saja mempunyai nilai pembuktian dalam menunjukkan kesalahan pihak yang berperkar. Apabila bukti-bukti tersebut tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) bagian KUHAP yang sah secara hukum, maka pelanggaran tersebut membatalkan standar tersebut tanpa keraguan dan menjadikan hukumannya sewenang-wenang. Oleh sebab itu, dalam menentukan apakah kesalahan terdakwa sudah dapat dipastikan, pihak yang terlibat secara aktif dalam sistem hukum sangat menjunjung tinggi persoalan pembuktian dari sudut pandang peradilan pidana. Pernyataan korban memainkan peran penting dalam skenario ini. Korban adalah orang-orang yang bertahan

⁹ Novita, Afrillia Bella, Riyanto, Alvina Damayanti dan Ghifari, A Frada Ali H Al. “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 5 (2023): 174-183.

dengan sungguh-sungguh mengingat perbuatan orang lain yang berusaha mencapai keuntungannya sendiri atau kecenderungan orang lain yang berjuang demi kepentingan dan kehormatan kemanusiaan;

- 2) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau disebut juga hipotesis pembuktian yang hanya mengacu pada metode pembuktian positif yang telah dikelola dan diacu secara lugas dalam peraturan publik. Dalam hipotesis ini, pihak yang berwenang yang ditunjuk dapat dengan jelas menyimpulkan atas suatu keadaan bahwa pihak yang berperkara telah terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim, namun putusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada putusan hakim yang tidak mempunyai premis tertentu, namun putusan tersebut bergantung pada alasan-alasan yang menyertainya. Berdasarkan teori, kriteria, cara, dan syarat pembuktian, ketentuan pembuktian dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan suatu hukuman didasarkan pada ketetapan hukum. Ini adalah dasar bukti yang mengarah pada suatu kesimpulan.
- 3) *Negatif Wettelijk Bewijstheorie* disebut juga Hipotesis pembuktian yang hanya bergantung pada keyakinan penguasa yang ditunjuk mengingat adanya pembuktian negatif yang ditentukan oleh peraturan, disebut juga hipotesis pembuktian. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap tergugat. Dalam hal perkara pelanggaran hukum telah dibuktikan secara sah dengan pengaturan yang sah dalam bidang kekuatan yang ringan, namun pembuktian tersebut tidak dapat meyakinkan hakim akan adanya tanggung jawab itu. Artinya, selain harus dibuktikan, keyakinan hakim juga harus menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara jika unsur-unsurnya terpenuhi.

Dengan menjunjung tinggi norma hukum perlindungan masyarakat, pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, mengoreksi pelaku kejahatan dan menjadikannya baik, berguna, dan mampu hidup dalam masyarakat, serta mengakhiri konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan membawa dampak positif bagi masyarakat berupa rasa damai. Dalam penulisan bahasa Inggris, sasaran kriminal umumnya dibatasi menjadi 3R dan 1D. 3 (tiga) R terdiri dari *Reformation* (reformasi), *restraint* (pembatasan), dan *Restribution* (retribusi), sedangkan 1 (satu) D adalah *Deterrence* yang terdiri dari keputusan individu (pencegahan khusus) dan keputusan umum (penghindaran umum).¹⁰ Terkait dengan penjatuhan pidana kepada pelaku *catcalling* harus dilengkapi menurut Pasal 183 KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981), dengan adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) barang bukti yang sah, hakim dapat yakin bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana dan bersalah karenanya. Kemudian, mengingat Pasal 184 KUHP tentang pembuktian yang sah, diantaranya:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.”

Penerapan barang bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana terhadap kasus *catcalling* dapat berupa keterangan saksi yang mendengar langsung, menyaksikan langsung, dan mengalaminya saat kejadian berlangsung. Alangkah baiknya apabila keterangan saksi dilengkapi dengan bukti lain seperti rekaman video amatir yang memperlihatkan situasi saat kejadian berlangsung maupun rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang merekam gambar sekaligus

¹⁰ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 27.

suara pelaku saat tindakan *catcalling* terjadi. Dalam hal alat bukti berupa keterangan ahli dapat digunakan apabila tindakan *catcalling* berujung kepada tindakan yang lebih serius seperti pemerkosaan yang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan pembuktian ahli berupa hasil visum. Visum dapat diartikan sebagai keterangan atau laporan ahli tentang hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu yang dijadikan alat bukti di pengadilan.¹¹ Apabila tindakan *catcalling* terjadi dalam dunia maya, maka korban dapat menunjukkannya dengan tangkapan layar dari diskusi atau komentar yang tidak pantas dan eksplisit. Mengingat dalam KUHP, penegak hukum yang ditunjuk seharusnya mendapat keyakinan mengingat pembuktian yang diatur secara terbatas dalam Pasal 184 KUHP. Hal ini mencerminkan aturan pembuktian yang ketat dan penting bagi kerangka *Negatife Wettelijk* yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Kejahatan *catcalling* termasuk dalam delik aduan, artinya peristiwa kriminal harus ditangani jika laporan diterima dari orang yang mengeluhkan suatu kejadian yang tidak mengenakkan, Sesuai pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “bahwa dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang menjadi korban karena terjadinya tindak pidana.”¹³ Oleh karena itu, setiap masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun yang mengamatinya harus berani melaporkan tindakan *catcalling* agar masyarakat lebih waspada dalam upaya menghindari terjadinya kejahatan yang lebih buruk. Laporan *catcalling* yang dialami secara langsung dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi dan bukti rekaman video amatir atau juga rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), sementara *catcalling* yang dialami di dunia maya dapat dibuktikan dengan hasil tangkapan layar atau *screenshot* dari pernyataan yang memiliki indikasi pelecehan seksual verbal atau *catcalling*.

4. Kesimpulan

Catcalling masih kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena terdapat normalisasi dari budaya patriarki yang mana laki-laki dinilai memiliki kekuasaan dan prioritas sehingga pelecehan jenis ini dianggap sebagai hal yang biasa di Indonesia dan tidak diawasi dengan ketat oleh para penegak hukum. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terkait *catcalling* ini mengisyaratkan bahwa adanya pewajaran dalam lingkungan sosial masyarakat. Tak jarang, masyarakat menganggap *catcalling* sebagai bentuk pujian dan candaan dalam interaksi sehari-hari. Jadi, selain karena peran budaya patriarki, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pelecehan seksual secara verbal juga menyebabkan *catcalling* terus berulang-ulang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan alat bukti yang sesuai dengan KUHP terhadap kasus *catcalling* dapat berupa keterangan saksi yang mendengar langsung, menyaksikan langsung, dan mengalaminya saat kejadian berlangsung. Selain itu, keterangan saksi dapat diperkuat dengan bukti lain seperti rekaman video amatir maupun rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang merekam gambar sekaligus suara pelaku saat tindakan *catcalling* terjadi. Dalam hal alat bukti berupa keterangan ahli dapat digunakan apabila tindakan *catcalling* berujung kepada tindakan yang lebih serius seperti

¹¹ Murakaba dan Rafi'ie, Mohammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”. *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang* 12, No. 2 (2023): 230.

¹² Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2023), 10.

¹³ Sofyan, Andi Muhammad, Asis, Abd., dan Ilyas, Amir. *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga* (Jakarta, Kencana, 2022), 74.

pemeriksaan yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan hasil visum. Apabila tindakan *catcalling* terjadi dalam dunia maya, maka korban bisa membuktikan tindakan tersebut oleh hasil tangkapan layar (*screenshot*) dari perbincangan serta komentar yang berindikasi pelecehan seksual verbal atau *catcalling*.

Daftar Pustaka

- Afriani, Fadillah dan Susanti, Heni. "Pelecehan Verbal (*Catcalling*) Di Tinjau Dari Hukum Pidana". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, No. 2 (2022).
- Angraeni, Novita, dkk. *Hukum Pidana (Teori Komprehensif)* (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2023).
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
- Hardiman, Ferdianicko Maulana dan Saefudin, Yusuf. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum". *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 1 (2023).
- Muhaamin, Mumtazul dan Purwoleksono, Didik Endro. "Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Catcalling*". *Jurist-Diction* 5, No. 3 (2022).
- Murakaba dan Rafi'ie, Mohammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia". *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang* 12, No. 2 (2023).
- Ningtyas, Darmayanti Yuliana Surya, Ervina, Iin dan Istiqomah. "Pengaruh *Catcalling* terhadap *Self Esteem* pada Mahasiswi". *Jurnal Psikologi* 1, No. 3 (2024).
- Novita, Afrillia Bella, Riyanto, Alvina Damayanti dan Ghifari, A Frada Ali H Al. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional". *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 5 (2023).
- Nurahlin, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jatiswara* 37, No. 3 (2022).
- Purba, Griyani Elisabeth, dkk. "Analisis Perbuatan *Catcalling* Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Pidana". *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 1, No. 6 (2023).
- Sari, Adesti Novita, dkk. "Analisis Fenomena *Catcalling* terhadap Kondisi Mental Wanita dalam Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, No. 1 (2023).
- Sofyan, Andi Muhammad, Asis, Abd., dan Ilyas, Amir. *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga* (Jakarta, Kencana, 2022).
- Srikandi, Melati Budi dan Widiyanti, Mira Adita. "Anxiety/Uncertainty Management sebagai Pengelolaan Dampak dari Fenomena "*Catcalling*". *Jurnal Sinestesia* 12, No. 2 (2022).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Utama, Candra Prawira, Wulan, Dewi Nawang dan Jati, Atmojo Nukmo. "Humor Seksis: Bentuk Pelecehan Dalam Sudut Pandang Perempuan". *Jurnal Kultur* 2, No.2 (2023).

Yudha, Dinda Anjani, Supriyono dan Nugraha, Dadi Mulyadi. "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena *Catcalling* Di Indonesia". *Dinamika Sosial Budaya* 23, No. 2 (2021).

Yunita. "Pemidanaan Terhadap Pelaku *Catcalling* Menurut Hukum Positif Indonesia". S1 Thesis, Universitas Mataram (2022).